



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.5/ 24 /Kep/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA DAN PENGURUS ASET
DESA DAUH PURI KAUH, KECAMATAN DENPASAR BARAT, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 4 point b (menetapkan Pembantu Pengelola dan Pengurus Aset Desa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), di atas Perbekel perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Penetapan Pembantu Pengelola dan Pengurus Aset Desa Dauh Puri Kauh;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465)
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomo 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
10. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
11. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 25);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 30);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2020 Nomor 33);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Pembantu Pengelola dan Pengurus Aset Desa Dauh Puri Kauh sebagai berikut :

1. Anak Agung Bagus Mahendrayana,SE (Sekretaris Desa) selaku Pembantu Pengelola Aset Desa
2. Ni Made Nurmayanthi,SE (Kaur Tata Usaha dan Umum) selaku Pengurus Aset Desa Dauh Puri Kauh.

Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Pembantu Pengelola Aset Desa adalah :

1. Meneliti rencana kebutuhan Aset Desa
2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan Aset Desa
3. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemidahan Aset Desa yang telah disetujui Perbekel.
4. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventaris Aset Desa.
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Aset Desa.

Tugas dan Tanggung jawab Pengurus Aset Desa adalah :

1. Mengajukan rencana kebutuhan Aset Desa.
2. Mengajukan permohonan penetapan Aset Desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Perbekel.
3. Melakukan inventarisasi Aset Desa.
4. Mengamankan dan memelihara Aset Desa yang dikelola.
5. Menyusun dan menyampaikan laporan Aset Desa.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dauh Puri Kauh.

Keempat : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan, apabila dikemudian Hari ada kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh

Pada Tanggal : 11 Februari 2021



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. DPMD Kota Denpasar
2. Camat Denpasar Barat
3. BPD Desa Dauh Puri Kauh
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
5. Arsip

